

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini berdasarkan Undang-Undang lainnya. Pernyataan tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UU No. 2 Th. 2014). Supriadi mengatakan bahwa tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.<sup>1</sup> Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara, khususnya di bidang hukum perdata.<sup>2</sup> Sebagai pejabat umum Notaris berwenang yaitu sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Th. 2014 yang berbunyi “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”

Selain yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Th. 2014, di dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 Th. 2014 juga menyebutkan kewenangan lain Notaris yaitu:

---

<sup>1</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 50

<sup>2</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013, hlm. 5

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
6. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat Akta risalah lelang.

Sebagai pejabat umum, Notaris mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang bermartabat dan berdaulat yang bernuansa kepastian hukum. Seiring perkembangan kehidupan yang semakin modern, yang diwarnai dengan meningkatnya hubungan-hubungan kontraktual antara sesama warga negara ataupun lembaga-lembaga sosial dan lembaga pemerintah, maka akan terasa sekali pentingnya jasa pelayanan Notaris, terutama dalam hal pembuatan akta-akta Notariil yang mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Dengan kata lain, sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia sangat berkepentingan terhadap keberadaan Notaris yang bermoral dan profesional. Oleh karena itu, Notaris yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.<sup>3</sup>

Akta Notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap Notaris, merekalah yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta yang otentik. Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan,

---

<sup>3</sup> Sri Utami, “ Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, artikel pada Jurnal *Repertorium*, ISSN: 2355-2646, Edisi 3 Januari-Juni 2015, hlm. 89.

perjanjian, dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi.<sup>4</sup> Akta autentik memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak. Akta autentik yang merupakan bukti yang lengkap berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.<sup>5</sup> Apabila suatu akta merupakan akta autentik, maka akta tersebut akan mempunyai 3 fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu:<sup>6</sup>

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, seorang Notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta autentik. Tanggung jawab Notaris berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris mungkin saja melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam pembuatan akta. Apabila ini terbukti, akta kehilangan autentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Notaris rawan terkena jeratan hukum, bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri misalnya kecerobohan, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi dan sebagainya. Di

---

<sup>4</sup> Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, Milenia Populer, Jakarta, 2001, hlm. 85

<sup>5</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Edisi Pertama, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 49

<sup>6</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 43

samping itu faktor internal seperti moral masyarakat dimana Notaris dihadapkan pada dokumen-dokumen palsu padahal dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya.<sup>7</sup> Dalam hal ini apabila menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut, Notaris dapat dituntut secara pidana ataupun digugat secara perdata. Sanksi yang dikenakan secara pidana adalah menjatuhkan hukuman pidana dan sanksi secara perdata adalah memberikan ganti rugi kepada pihak yang berkepentingan tersebut.<sup>8</sup>

Adanya status tersangka ataupun sanksi yang diberikan kepada Notaris menunjukkan bahwa Notaris bukan sebagai subjek yang kebal terhadap hukum. Terhadap Notaris dapat dijatuhkan sanksi pidana jika memang terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana, seperti pemalsuan atau penggelapan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sudah banyak terjadi akta yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti autentik dipersoalkan di Pengadilan atau Notarisnya langsung dipanggil untuk dijadikan saksi bahkan seorang Notaris digugat atau dituntut di muka pengadilan. Penyebab permasalahan, dapat timbul secara langsung akibat kelalaian Notaris, namun juga bisa timbul secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain (klien).<sup>9</sup>

Dalam hal ini Notaris membutuhkan suatu perlindungan hukum yang dapat menjamin keamanan Notaris yang bersangkutan tersebut dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang Notaris. Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap (Jabatan) Notaris, ternyata juga diikuti dengan adanya “hak istimewa lainnya” dari Notaris, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UU No. 30 Th. 2004):<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 226

<sup>8</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Notaris*, Intermesa, Jakarta, 2007, hlm. 149

<sup>9</sup> Sri Utami, *log. cit*

<sup>10</sup> I Gusti Agung Oka Diatmika, “Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik”, Tesis, Denpasar, Program Studi Kenotariatan Universitas Udayana, 2014, hlm. 6

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :

1. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
2. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

Pemeriksaan Notaris oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan, harus dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut MPD). MPD adalah Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka menjalankan kewenangannya melaksanakan pengawasan atas Notaris di tingkat kabupaten atau kota. Kewenangan tersebut kemudian hapus dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut MKRI) Nomor 49/PUU-X/2012 yang amar putusannya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya:
  - a. Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Berdasarkan Putusan MKRI tersebut, aparat penegak hukum dapat langsung mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada

Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya tanpa perlu lagi “dengan persetujuan MPD”.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa keharusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang Notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum serta bertentangan dengan prinsip equality before the law.<sup>11</sup> Seorang Notaris adalah sebagai warga Negara yang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang mana pernyataan tersebut tercantum dalam Pasal Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945), tepatnya Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjelaskan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Kemudian pada tahun 2014 disahkanlah UU No. 2 Th. 2014 dengan menciptakan institusi baru pengganti MPD dengan fungsi yang sama. Pada Pasal 66 UU No. 2 Th. 2014 tertulis bahwa:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
  - a. Mengambil fotokopi minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

---

<sup>11</sup> Mohammad Anas Nashiruddin, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Memberikan Persetujuan Tindakan Kepolisian Terhadap Notaris”, artikel pada *Jurnal Universitas Brawijaya*, 2014, hlm. 7

2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
3. Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
4. Dalam hal Majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Th. 2014 kewenangan MPD digantikan oleh institusi baru yaitu Majelis Kehormatan Notaris (untuk selanjutnya disebut MKN) sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris. Apabila Notaris diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam pembuatan suatu akta, maka aparat penegak hukum harus kembali meminta persetujuan dari MKN untuk memanggil Notaris dalam hal dimintai keterangan. Menindak lanjuti ketentuan Pasal 66 UU No. 2 Th. 2014 mengenai MKN maka diciptakanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (untuk selanjutnya disebut Permenkumham No. 7 Th. 2016)

Pengertian MKN terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Permenkumham No. 7 Th. 2016 yaitu disebutkan bahwa “Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berada dalam penyimpanan Notaris”. MKN terbagi menjadi dua yaitu terdiri dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat (untuk selanjutnya disebut MKNP) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (untuk selanjutnya disebut MKNW). Tugas MKNP hanyalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap MKNW berkaitan dengan tugasnya. Sedangkan yang berwenang memberikan

persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum menjadi tugas MKNW. Di dalam Permenkumham No. 7 Th. 2016 tidak ada penegasan dengan jelas mengenai Putusan MKNW tersebut apakah sudah bersifat terakhir dan mengikat. Permenkumham tersebut menjelaskan bahwa tugas MKNP hanya sebatas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap MKNW, dan tidak dijelaskan bahwa MKNP sebenarnya berwenang atau tidak untuk menerima upaya hukum keberatan dari Notaris yang dijatuhkan Putusan MKNW. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan apakah Notaris dapat mengajukan suatu banding terhadap Putusan MKNW yang menyatakan aparat penegak hukum dapat memanggil Notaris untuk diperiksa lebih lanjut.

Syarat pemanggilan Notaris tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Permenkumham No. 7 Th. 2016 yang berbunyi:

- “1. Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal:
  - a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
  - b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perUndang-Undangan di bidang hukum pidana;
  - c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
  - d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta;
  - e. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).
2. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik.

Terdapat sebuah contoh kasus mengenai pemanggilan Notaris dimana hal tersebut masih menjadi kewenangan MPD yaitu sebelum adanya Putusan MKRI Nomor 49/PUU-X/2012 mengenai hapusnya frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 30



Th. 2004 tentang Jabatan Notaris. Kasus tersebut terdapat dalam Putusan PTUN Nomor 25/G/2009/PTUN.SBY. Dalam Putusan tersebut dijelaskan bahwa seorang Notaris bernama Tuan S menggugat Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Madiun dimana obyek gugatannya merupakan Surat Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Madiun No: 8/MPDNM/II/2009 tanggal 18 Februari 2009 perihal pemanggilan Notaris.

Dalam kasus tersebut penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa yaitu surat No: 8/MPDNM/II/2009 tanggal 18 Februari 2009 perihal pemanggilan Notaris bertentangan dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dalam eksepsinya tergugat menjawab bahwa Keputusan Tergugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah “apakah penerbitan obyek sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?”. Menurut hakim Agung berdasar pada Pasal 66 UU No. 30 Th. 2004, Tergugat berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa a quo. Bahwa sebelum tergugat menerbitkan obyek sengketa, tergugat tidak pernah melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada penggugat dengan memanggil penggugat untuk didengar keterangannya terlebih dahulu sebelum persetujuan pemanggilan terhadap penggugat dikeluarkan tergugat. Seharusnya sebelum surat tersebut dikeluarkan oleh tergugat, pihak penggugat dipanggil terlebih dahulu untuk dimintai keterangan. Hakim menyatakan bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan menyatakan batal Surat Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Madiun No: 8/MPDNM/II/2009 tanggal 18 Februari 2009 perihal pemanggilan Notaris yang dikeluarkan oleh tergugat dan diperintahkan kepada tergugat untuk mencabutnya.

Berangkat dari kasus tersebut di atas yang berlatar belakang bahwa MPD dalam mengeluarkan suatu Keputusan MPD mengenai pemanggilan Notaris oleh aparat penegak hukum tidak melakukan klarifikasi terlebih

dahulu terhadap Notaris yang bersangkutan perihal permasalahan yang berhubungan dengan Notaris tersebut. Dalam Permenkumham No. 7 Th 2016 juga terjadi kekosongan hukum mengenai tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai upaya hukum keberatan dari Notaris terhadap Keputusan MKNW terkait pemanggilan Notaris yang bersangkutan tersebut apabila suatu hari terjadi kasus yang sama terkait keputusan MKNW yang dikeluarkan tidak sesuai dengan peraturan. Tidak dijelaskan apakah MKNP dapat menerima pengajuan banding dari Notaris terhadap suatu Keputusan MKNW yang dianggap telah merugikan Notaris tersebut. Juga terkait dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan (4) UU No. 2 Th. 2014 yang berisi mengenai apabila MKNW dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permintaan persetujuan dari aparat penegak hukum tidak memberikan jawaban maka MKNW dianggap menerima permintaan persetujuan dari aparat penegak hukum tersebut dan Notaris harus memenuhi permohonan tersebut. Dengan adanya peraturan yang demikian menimbulkan suatu ketidakadilan terhadap Notaris, dimana MKNW seharusnya melindungi Notaris tetapi dengan adanya peraturan tersebut justru merugikan Notaris dalam hal Notaris tersebut memang sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat daripada peraturan yang ada. Dengan tidak rapatnya MKNW tersebut merupakan sikap yang dapat merugikan orang lain yaitu dalam hal ini adalah Notaris. Hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum apakah Notaris dapat mengajukan suatu banding terhadap Putusan MKNW yang menyatakan aparat penegak hukum dapat memanggil Notaris untuk diperiksa lebih lanjut.

Selanjutnya di dalam proses klarifikasi terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa tidak ada aturan mengenai apakah Notaris dapat menggunakan kewajiban ingkar dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa karena akta-akta yang dibuat oleh notaris merupakan hak para pihak yang seharusnya dilindungi kerahasiaannya oleh notaris yang bersangkutan. Di dalam Pasal 4 ayat (1) Permenkumham No. 7 Th. 2016 dijelaskan bahwa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terdiri atas unsur :

1. Pemerintah;

2. Notaris;
3. Ahli atau akademisi.

Anggota dari MKNW bukan hanya dari unsur Notaris saja, melainkan juga dari Pemerintah dan ahli atau akademisi, maka dari itu seorang Notaris yang sedang diperiksa oleh Majelis Pemeriksa seharusnya boleh menggunakan kewajiban ingkar karena anggota MKNW yang berasal dari Pemerintah atau ahli akademisi belum tentu paham mengenai peraturan seputar Kenotariatan. Jadi bisa saja Majelis Pemeriksa mengeluarkan suatu Keputusan dengan dasar kurangnya pengetahuan seputar peraturan Kenotariatan. Hal yang demikian ini seharusnya sudah diatur di dalam peraturan yang sudah diterbitkan karena hal ini adalah suatu hal yang penting bagi perlindungan terhadap Notaris.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam sebuah tulisan yang berbentuk tesis dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN INKAR NOTARIS ATAS KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS”.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang diajukan antara lain sebagai berikut:

1. Apa upaya hukum Notaris atas keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah?
2. Apakah Notaris dapat menggunakan kewajiban ingkar ketika diperiksa oleh Majelis Pemeriksa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian tentu memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh seorang peneliti dalam penyusunannya. Tujuan tidak boleh lepas dari permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya karena merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum Notaris atas keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Notaris dapat menggunakan kewajiban ingkar ketika diperiksa oleh Majelis Pemeriksa.
2. Tujuan Subjektif
  - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis terhadap keputusan MKNW dalam hal pemberian persetujuan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum serta penggunaan kewajiban ingkar dalam pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa.
  - b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan kenotariatan pada khususnya terutama mengenai tinjauan yuridis terhadap kewajiban ingkar Notaris atas keputusan Majelis Kehormatan Notaris.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi: untuk memberikan kontribusi positif bagi akademisi khususnya di bidang kenotariatan tentang tinjauan yuridis terhadap kewajiban ingkar Notaris atas keputusan MKN.
- b. Bagi masyarakat: untuk memberikan gambaran dan informasi yang tepat kepada masyarakat mengenai bidang kenotariatan.

- c. Bagi ilmu pengetahuan: untuk dapat dimanfaatkan bagi pengembangan keilmuan serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penulisan penelitian selanjutnya.